

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi
Terhadap Anak**

Makmur Rejky Riyaldi Mulyadi, Sutiawati, Anzar Makkuasa

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: Dadeliayuha@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study (1) is to find out and analyze the regulation of criminal acts of economic exploitation of children and the perspective of criminal law. (2) to find out the judge's legal considerations regarding criminal acts of economic exploitation of children in decision No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr.

The research method used is the normative legal research method, namely a process to find a rule, legal principles, or legal doctrines in order to answer the legal issues faced. This study aims to analyze the law from a normative perspective, namely based on existing documents, rules, theories, and principles.

Based on the results of the study, Indonesia has various laws and regulations that regulate the protection of children from economic exploitation, such as Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. The Judge's Legal Consideration shows the existence of organized economic exploitation practices against children, where children are recruited to work in environments that are not appropriate for their age, such as Karaoke Cafes. The judge declared the defendant guilty of the crime of economic exploitation of children according to the sentence imposed (10 months in prison and a fine of IDR 20 million) considered too light to provide a deterrent effect.

Research Recommendation: Law enforcement officers need to increase their effectiveness in prosecuting perpetrators of economic exploitation of children by utilizing all available legal instruments. In cases of child exploitation, judges should impose heavier sentences to provide a deterrent effect while reflecting the seriousness of human rights violations.

Keywords: Economic Exploitation, Criminal Acts, Children.

Abstrak:

Tujuan Penelitian ini (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dan perspektif hukum pidana. (2) mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr. Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut normatif, yakni berdasarkan dokumen, aturan, teori, dan prinsip-prinsip yang ada. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan Hukum Hakim menunjukkan adanya praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak secara terorganisir, di mana anak-anak direkrut untuk bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti Cafe Karaoke. Hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sesuai hukuman yang dijatuhkan (10 bulan penjara dan denda Rp20 juta) dinilai dengan pertimbangan terlalu ringan untuk memberikan efek jera. Rekomendasi Penelitian yakni Aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas dalam menindak pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan memanfaatkan semua instrumen hukum yang tersedia. Dalam kasus eksploitasi anak, hakim sebaiknya menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera sekaligus mencerminkan keseriusan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Eksplorasi Ekonomi, Tindak Pidana, Anak.*

PENDAHULUAN

Anak adalah pemberian sekaligus amanah yang di berikan oleh Allah SWT yang harus di jaga harkat dan martabatnya sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Serta, anak harus mendapatkan perlindungan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik dan wajib dilindungi oleh peraturan hukum yang berkaitan dengan anak

berdasarkan usia yang dimiliki. Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang telah melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) Yang Mengatur Tentang Hak Anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak juga mencakup aspek perlindungan bagi anak-anak yang menjadi saksi dalam kasus pidana. Dan Secara keseluruhan, hak-hak anak harus dilindungi dan dipenuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Upaya kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan tumbuh menjadi individu yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing. Di Indonesia, pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. Meskipun telah ada kemajuan dalam kerangka hukum dan program perlindungan, kesulitan saat ini membutuhkan lebih banyak perhatian dan kerja sama.

Salah satu dasar hukum terkait larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur yang di anggap melanggar hak-hak anak sekaligus menodai marwah seorang anak. Disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 233 sebagai berikut :

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahannya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu

*ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹

Ayat di atas menegaskan bahwa pentingnya peran orang tua dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak, serta menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pihak yang menderita akibat tanggung jawab tersebut. Orang tua baik ibu maupun ayah memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap anak-anak mereka. Ibu diwajibkan untuk menyusui, sementara ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam peran orang tua, yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merujuk pada pemanfaatan anak secara tidak adil untuk kepentingan ekonomi orang dewasa, praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak seringkali mengabaikan hak-hak dasar anak. Penyebab utama eksploitasi ekonomi terhadap anak sering kali terkait dengan faktor ekonomi keluarga. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung memaksa anak-anak mereka untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurangnya pendidikan orang tua dan rendahnya kesadaran akan hak-hak anak menjadi salah satu penyebab masalah ini.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang mana anak dimanfaatkan dengan cara dipekerjakan melalui proses produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan/atau jasa sebagai upaya memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Berbagai alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan eksploitasi ekonomi anak ini, salah satu alasan tersebut yaitu faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi. Perlakuan diskriminatif dan tindakan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat tanpa memperdulikan hak anak dengan memaksa untuk melakukan sesuatu merupakan definisi dari eksploitasi anak.

Kondisi ekonomi di Indonesia yang memburuk, banyak anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua mereka untuk menyambung hidup kesehariannya, hal ini menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat rentan. Pekerja anak tersebar merata keberadaannya, baik di pedesaan maupun di kota-kota. Beberapa pekerjaan yang dilakukan beberapa anak ini termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk untuk anak.²

Pemanfaatan secara berlebihan untuk keuntungan pribadi dan membawa dampak buruk untuk pihak lain baik manusia maupun lingkungan

¹ Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online

² Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (2016). Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, Hlm. 163-164.

merupakan tindakan eksploitasi. Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh perorangan atau kelompok dalam kegiatan ekonomi.³

Pemanfaatan anak-anak untuk keuntungan sendiri dikenal sebagai “eksploitasi”, dan sering mengarah pada ketidakadilan, kebrutalan, dan pelecehan yang menempatkan anak-anak dalam bahaya. Kegiatan ini dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik anak, pendidikan dan perkembangan moral atau sosial anak, juga meliputi perlakuan yang tidak baik, tekanan mental anak, manipulatif, penyalahgunaan, dan menjadikan anak korban.⁴

Eksploitasi ekonomi terhadap anak seperti peristiwa di atas di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak”

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif), pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Sedangkan penelitian peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang ditangani. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan diatas adalah metode penelitian yang mengacu pada hukum kepustakaan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Fathnur Rohman, (2022 31 mei). “Pengertian Eksploitasi Dan Jenis-Jenisnya”, Ekonopedia. Diakses pada tanggal 5 November 2024.

⁴ Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, Ahmad Ghazali. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hlm. 95.

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi oleh orang tua atau pihak lain, yang memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial. Beberapa kasus eksploitasi anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Orang tua dan keluarga sebagai tokoh utama anak dalam proses sosialisasi primer dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan.⁵ Oleh karena eksploitasi anak secara ekonomi hingga sekarang masih dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu, baik anak tersebut dimanfaatkan untuk meminta-minta kepada para pengendara, maupun untuk menjual barang-barang kecil, seperti tisu, atau barang lainnya kepada pengemudi saat mereka menunggu lampu hijau. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur terakrit tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak khususnya di Indonesia saat ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu:

1. Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- a) Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) menjadi landasan hukum utama untuk menindak eksploitasi ekonomi anak di Indonesia. Di sebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak."

Pasal ini secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan eksploitasi anak. Ini mencakup baik eksploitasi ekonomi (misalnya, mempekerjakan anak di bawah umur untuk mendapatkan keuntungan) maupun eksploitasi seksual. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan mereka. Pelanggaran terhadap Pasal 76I diatur dalam Pasal 88 UU yang sama, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶ Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang merugikan anak. Dengan adanya pasal ini, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum untuk menindak pelaku eksploitasi anak. Menurut Andi Hamzah, pasal ini menciptakan kepastian hukum dengan jelas melarang eksploitasi anak. Namun, ia juga menyoroti bahwa frasa "eksploitasi secara ekonomi" dapat ditafsirkan secara berbeda dalam praktik, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi orang tua

⁵ Teta Riasih Boi Kasea Tumangger, Susilawati. "Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung." Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial 2, no. 2 (2020): 164–80

⁶ Lixanya Felany Thenu, et.al. (2021). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease). TATOHI Jurnal Ilmu Hukum. 1(6). Hal. 596-608.

yang ingin mendidik anak mereka melalui pekerjaan ringan⁷.

Yesil Anwar, seorang ahli kriminologi, menekankan bahwa Pasal 76I sangat penting dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pengemis yang melibatkan anak. Ia berpendapat bahwa undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku eksploitasi anak.⁸ Pasal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ini mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional. Meskipun pasal ini memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Banyak kasus di mana orang tua atau wali dituduh melakukan eksploitasi ketika mereka sebenarnya hanya berusaha membantu anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut mengenai batasan-batasan antara pendidikan dan eksploitasi.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

a) Pasal 64

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya."

Pasal ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari pekerjaan yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Dalam konteks eksploitasi ekonomi, pasal ini memberikan dasar hukum untuk melarang pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kondisi anak, yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka.

b) Pasal 65

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya."

Pasal ini secara langsung melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Perlindungan ini sangat penting dalam konteks tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual yang sering kali melibatkan anak sebagai korban.

c) Pasal 52

"Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara."

Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab kolektif untuk melindungi anak. Dalam hal ini, baik orang tua maupun negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa

⁷ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia," in *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2000.

⁸ Anwar, Yesil. "Perlindungan Anak dalam Konteks Hak Asasi Manusia." Dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 123-135.

anak-anak tidak dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

d) Pasal 58

"Setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan."

Pasal ini memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan yang dapat terjadi dalam konteks eksploitasi. Ini memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi ekonomi. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Menurut Jimly Asshidduqie (Ahli Hukum Tata Negara) UU No. 39 Tahun 1999 merupakan Langkah penting dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu di Indonesia, termasuk perlindungan khusus bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ia menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.⁹

Disamping itu Siti Zuhro (Pengamat Sosial) juga mengemukakan bahwa ketentuan dalam UU HAM memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melawan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak. Namun, ia juga mencatat bahwa tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang sering kali kurang efektif di lapangan. Dalam analisisnya, Nurjalal menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pencegahan terhadap eksploitasi ekonomi anak. Ia menyatakan bahwa dengan memberikan akses pendidikan yang baik, risiko anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya dapat diminimalkan.¹⁰

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang larangan melakukan tindakan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Berikut adalah isi dari Pasal 21:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, atau ancaman lainnya, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan imbalan kepada orang yang memiliki kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

⁹ Asshiddiqie, Jimly. **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

¹⁰ Nurjalal. "Pendidikan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Ekonomi." Dalam *Jurnal Pendidikan dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 45-58.

1. Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana adalah usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan perdagangan orang, meskipun tindakan tersebut tidak terwujud. Ini menunjukkan bahwa niat dan usaha untuk melakukan kejahatan sudah cukup untuk dikenakan sanksi. Terdapat empat unsur yang harus ada untuk memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 21:
 - a. Berusaha: Tindakan yang dilakukan untuk mendorong atau mempengaruhi orang lain.
 - b. Menggerakkan orang lain: Menyasar individu atau kelompok untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang: Fokus pada niat untuk terlibat dalam perdagangan manusia.
 - d. Tindak pidana itu tidak terjadi: Menunjukkan bahwa meskipun usaha dilakukan, tidak ada pelaksanaan dari kejahatan tersebut.

Sanksi yang diatur dalam pasal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perdagangan orang. Dengan ancaman hukuman penjara antara 1 hingga 6 tahun dan denda yang signifikan, pasal ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Pasal ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan menindak pelaku yang berpotensi merugikan individu lain. Pasal 21 sangat relevan dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan perdagangan manusia. Dengan adanya ketentuan ini, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menindak pelaku yang berusaha merekrut atau memanfaatkan anak-anak dalam praktik perdagangan manusia.

Sebagai seorang pengamat sosial, Siti Zuhro menyatakan bahwa Pasal 21 sangat relevan dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku yang berusaha merekrut atau memanfaatkan anak-anak dalam praktik perdagangan manusia sangat penting. Menurutnya, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia¹¹ ICJR(*Institute For Criminal Justice Reform*) menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPPO mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan orang dengan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang berusaha melakukan tindakan tersebut. Mereka juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang elemen-elemen tindak pidana perdagangan orang agar dapat melindungi anak-anak dari eksploitasi.¹² Dalam penelitiannya, Henny Nuraeny menyatakan bahwa untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, termasuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, diperlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama. Dia menekankan pentingnya perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.¹³

4. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- a. Pasal 68

¹¹ Zuhro, S., "Perlindungan Anak dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, 2018

¹² ICJR, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP," 2016

¹³ Nuraeny, H., "Penggunaan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 1, 2022

“Penguasa dilarang mempekerjakan anak”.

Ketentuan ini melarang secara tegas penggunaan tenaga kerja anak di bawah usia 18 tahun, kecuali dalam kondisi khusus yang diatur lebih lanjut (seperti pekerjaan ringan untuk anak usia 13–15 tahun). Tujuannya adalah melindungi hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan, serta mencegah eksploitasi ekonomi. Pasal 68 menjadi dasar hukum untuk mencegah praktik eksploitasi ekonomi anak, seperti mempekerjakan anak sebagai pengemis, buruh informal, atau pekerja di sektor berbahaya. Eksploitasi ekonomi di sini mencakup pemanfaatan anak untuk keuntungan finansial yang merusak hak dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut rahayu werdiningsih pasal 68 UU Ketenagakerjaan bertujuan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, tetapi pengecualian untuk pekerjaan ringan harus diawasi ketat. Ia menekankan bahwa pekerjaan anak hanya boleh dilakukan jika tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial.¹⁴

b. Pasal 69

“(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 68, anak dapat bekerja apabila:

- a. Hubungan kerja dilakukan dalam lingkungan keluarga; b. Pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.”

Pasal 68 melarang, sementara pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian untuk anak usia 13–15 tahun melakukan pekerjaan ringan dengan syarat: Izin tertulis dari orang tua/wali, waktu kerja maksimal 3 jam/hari, tidak mengganggu sekolah, perlindungan keselamatan kerja, dan upah sesuai ketentuan. Hal ini bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi anak yang dapat merugikan tumbuh kembang dan hak pendidikan anak. Persyaratan seperti izin orang tua, perjanjian kerja, jam kerja maksimal, dan perlindungan keselamatan kerja berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar anak tidak dieksploitasi secara ekonomi. Anak yang bekerja di usaha keluarga mendapat pengecualian, namun tetap harus diperhatikan agar kegiatan tersebut tidak menjadi eksploitasi yang merugikan anak. Dalam Kompas.com di nyatakan bahwa Pasal 69 UU Ketenagakerjaan mengatur secara rinci syarat mempekerjakan anak usia 13–15 tahun pada pekerjaan ringan. Namun, praktik di lapangan sering melanggar ketentuan ini, terutama terkait jam kerja dan izin orang tua, yang berpotensi menyebabkan eksploitasi ekonomi anak.¹⁵ Menurut Made Yunita Asrini dkk dalam penelitian mereka tentang implementasi Pasal 69, ditemukan bahwa meskipun sudah ada regulasi, praktik pekerja anak masih banyak terjadi karena faktor ekonomi, budaya, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum dan sosialisasi agar ketentuan Pasal 69 benar-benar terlaksana dan mencegah eksploitasi ekonomi anak.¹⁶

c. Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang

¹⁴Rahayu Werdiningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak*, 2017.

¹⁵ KOMPAS.com, "Hukum Mempekerjakan Anak di Bawah Umur", 2022.

¹⁶ *Implementasi Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap Pekerja Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.¹⁷”

Pasal di atas secara tegas melarang siapa pun, termasuk pengusaha, untuk mempekerjakan atau melibatkan anak pada jenis pekerjaan yang tergolong sebagai *pekerjaan terburuk* (worst forms of child labor). Pekerjaan terburuk ini meliputi: Perbudakan atau pekerjaan sejenisnya, Memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, Memanfaatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral, atau perkembangan psikologis dan intelektual anak. Hal ini bertujuan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi yang bersifat ekstrem dan berbahaya, seperti dipaksa bekerja dalam kondisi yang merusak fisik, mental, dan moral anak demi keuntungan pihak lain. Larangan ini mencakup segala bentuk pekerjaan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak dan melanggar hak-hak dasar mereka.

Menurut sita dalam penelitiannya bahwa eksploitasi anak di bawah umur melalui pekerjaan terburuk merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan perkembangan fisik dan mental anak. Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku eksploitasi agar memberikan efek jera dan melindungi masa depan anak.¹⁸ Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 adalah ketentuan kunci dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi yang paling berbahaya dan merusak. Larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk ini bertujuan menjaga hak anak atas keselamatan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menghilangkan praktik eksploitasi tersebut dan memastikan anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

B. Pertimbangan Putusan hukum hakim terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam putusan no 87/ Pid.B/2012/PN.Jpr.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr merupakan salah satu studi kasus penting dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terdakwa, Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa, dinyatakan bersalah karena melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan praktik yang sistemik dalam merekrut anak-anak dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun kemudian dieksploitasi. Anak-anak yang direkrut ternyata bekerja di Cafe Karaoke dan Bar yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis mereka. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakhadiran negara dalam pengawasan tempat kerja informal. Pelaku tidak melakukan verifikasi umur secara administratif, yang menunjukkan kelalaian serius. Eksploitasi seperti ini

¹⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸ Sita Sarah Aisyiyah, *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur*, Skripsi FSH UIN Jakarta, 2020.

melanggar hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Unsur pidana dalam kasus ini dinilai telah terpenuhi oleh hakim, dimulai dari status pelaku sebagai "setiap orang" yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, unsur perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) menjadi dasar dalam menentukan kesalahan pelaku. Terdakwa secara sadar merekrut anak-anak tanpa penjelasan pekerjaan yang jelas dan menempatkan mereka di lingkungan yang rentan. Tindakan ini memenuhi unsur eksploitasi ekonomi yang dimaksud dalam ketentuan hukum perlindungan anak. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dari tenaga kerja anak. Aspek kesengajaan dan motif ekonomi menjadi landasan hakim menjatuhkan hukuman pidana. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa eksploitasi anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga kejahatan hukum yang serius

Lingkungan kerja yang dipilih oleh terdakwa juga memperburuk keadaan korban. Cafe Karaoke bukanlah tempat yang sesuai bagi anak-anak karena berisiko terhadap kekerasan, pelecehan, dan kehilangan hak pendidikan. Anak-anak dalam kasus ini kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Mereka ditempatkan dalam posisi rentan secara fisik dan mental, yang berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikososial mereka. Hakim juga mencatat bahwa tidak ada kontrak kerja atau sistem perlindungan yang diberikan oleh pelaku. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tindakan eksploitasi dilakukan dengan sadar dan terencana. Eksploitasi anak dalam bentuk ini merupakan bentuk kekerasan tidak langsung yang berdampak sistemik

Majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak. Putusan tersebut menunjukkan keberpihakan hakim terhadap perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif. Meski demikian, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp20.000.000,- dinilai belum mencerminkan efek jera secara maksimal. Hukuman yang tergolong ringan ini dipertimbangkan dengan alasan usia dan kondisi kesehatan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan personal masih menjadi faktor dominan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Padahal, perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan

Penjatuhan sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai edukatif, represif, dan preventif secara seimbang. Dalam konteks ini, sanksi yang terlalu ringan justru dapat memberikan kesan permisif terhadap kejahatan eksploitasi anak. Selain itu, masyarakat juga akan meragukan ketegasan sistem peradilan dalam melindungi anak-anak. Kejahatan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam memberikan putusan yang memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Hukuman harus mampu menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun pihak lain yang berniat melakukan kejahatan serupa. Sistem peradilan harus menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak.

Secara yuridis, putusan ini mengacu pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dapat dikenai pidana hingga 10 tahun. Unsur-unsur dalam pasal ini telah terbukti dalam proses persidangan, termasuk adanya unsur eksploitasi dan motif keuntungan. Hakim menggunakan pendekatan

tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini penting dalam menangani kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, hakim harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap korban.

Kasus ini juga memiliki dimensi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun dakwaan tidak menggunakan UU No. 21 Tahun 2007, namun unsur perekrutan, pengangkutan, dan penempatan anak dengan tujuan eksploitasi ekonomi telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak memiliki spektrum yang luas dan kompleks. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Pendekatan multidisipliner dan lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menangani kasus eksploitasi. Kasus ini dapat menjadi pelajaran bahwa perdagangan anak dan eksploitasi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum, LSM, dan masyarakat menjadi sangat penting.

Aspek perlindungan terbaik bagi anak atau *best interest of the child* perlu menjadi prinsip utama dalam setiap putusan hukum. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 memberikan pedoman penting bagi negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip tersebut, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penjatuhan sanksi. Hakim sudah mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban. Namun, untuk mencapai keadilan yang utuh, perlu adanya evaluasi terhadap pendekatan hukum yang masih menitikberatkan pada sisi pelaku. Perlindungan anak harus bersifat holistik dan berpihak pada korban. Hal ini penting agar sistem peradilan mampu menjalankan fungsinya secara adil dan manusiawi.

Dalam konteks penegakan hukum di daerah, kasus ini juga memperlihatkan tantangan struktural yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kurangnya sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan lemahnya pengawasan terhadap sektor informal menjadi kendala serius. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus perlindungan anak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat. Kejahatan terhadap anak seringkali tidak dilaporkan karena ketidaktahuan atau ketakutan. Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi kunci dalam pencegahan eksploitasi. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat.

Lebih lanjut, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diukur dari jumlah putusan pengadilan, tetapi juga dari keberlanjutan pemulihan korban. Dalam kasus ini, belum ada catatan jelas mengenai upaya rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak perlu memberikan layanan psikososial yang berkelanjutan. Anak-anak korban eksploitasi memiliki risiko tinggi mengalami trauma jangka panjang. Oleh karena itu, keadilan harus bersifat restoratif, tidak hanya retributif. Sistem peradilan yang responsif terhadap korban anak akan memberikan kepercayaan publik yang lebih besar. Pemulihan korban menjadi bagian integral dari proses peradilan.

Kelemahan dalam sistem pelaporan dan dokumentasi kasus eksploitasi anak juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kasus yang tidak terdokumentasi secara baik atau tidak dilanjutkan

ke tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem administrasi hukum. Data yang valid dan akurat sangat penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Dalam kasus ini, aparat berhasil membawa kasus hingga persidangan, namun kasus-kasus serupa di daerah lain sering kali luput dari perhatian. Ini membuktikan bahwa konsistensi dalam penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Diperlukan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih efektif.

Dari sisi akademik, kajian terhadap kasus ini memperlihatkan perlunya penguatan kurikulum hukum pidana anak di perguruan tinggi hukum. Mahasiswa hukum harus dibekali dengan wawasan multidisipliner tentang isu-isu perlindungan anak. Literasi hukum anak masih rendah di kalangan mahasiswa dan aparat penegak hukum. Padahal, pemahaman yang mendalam akan memperkuat sensitivitas dalam menangani kasus serupa. Perguruan tinggi harus aktif berperan dalam riset dan pengabdian masyarakat terkait isu eksploitasi anak. Hal ini penting untuk memperkuat budaya hukum yang berpihak pada anak. Akademisi juga dapat menjadi pengawas moral bagi sistem peradilan.

Kasus eksploitasi anak tidak dapat dipandang sebagai peristiwa individual, tetapi sebagai fenomena struktural. Kemiskinan, minimnya pendidikan, dan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi faktor pendorong utama. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum harus diiringi dengan pendekatan pembangunan sosial. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi anak-anak di daerah rawan eksploitasi. Sistem hukum tidak boleh berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan publik yang berpihak pada anak. Pencegahan eksploitasi hanya akan berhasil jika dilakukan secara lintas sektor. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Ke depan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Aparat perlu dilatih agar memiliki perspektif perlindungan anak yang kuat dan mampu melihat dinamika psikososial korban. Seringkali, pendekatan yang semata-mata bersifat legalistik mengabaikan kondisi nyata yang dihadapi anak-anak korban. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, aparat tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melindungi dan memberdayakan korban. Pelatihan dan modul khusus perlindungan anak perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selain itu, kerja sama dengan LSM dan akademisi juga penting dalam mendukung pendekatan berbasis bukti (evidence-based). Ini akan mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih ramah anak dan responsif terhadap korban.

Tak kalah pentingnya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Masyarakat tidak boleh bersikap permisif atau membiarkan tindakan salah tanpa konsekuensi terhadap praktik eksploitasi, apalagi ketika korbannya adalah anak-anak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Dengan peran serta masyarakat, praktik eksploitasi bisa dicegah sejak dini sebelum masuk dalam proses hukum. Dibutuhkan pembentukan sistem pelaporan yang mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat. RT/RW, tokoh adat, serta tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam sistem pencegahan eksploitasi anak. Kampanye kesadaran publik secara massif mengenai bahaya eksploitasi ekonomi dan hak-hak anak perlu digalakkan secara nasional. Jika seluruh elemen masyarakat bergerak, maka perlindungan anak tidak lagi menjadi sekadar wacana, melainkan praktik nyata di kehidupan sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat dilihat bahwa Putusan No.

87/Pid.B/2012/PN.Jpr telah mencerminkan langkah maju dalam perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek sanksi, namun pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak. Sistem hukum Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih responsif dan humanis terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dibutuhkan konsistensi dan keberanian dari aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang sepadan. Selain itu, kerja sama lintas sektor harus diperkuat agar pencegahan eksploitasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Perlindungan anak bukan hanya tugas negara, melainkan juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Dengan demikian, keadilan bagi anak bisa benar-benar diwujudkan.

C. Analisis Penulis

Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, seperti UU Perlindungan Anak, UU HAM, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum untuk mencegah dan menindak pelaku eksploitasi anak. Namun, penulis menyoroti bahwa implementasi di lapangan sering kali tidak efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan multitafsir dalam praktik hukum. Misalnya, frasa "eksploitasi secara ekonomi" dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak dapat ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Penulis menekankan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi tidak cukup hanya dengan perangkat hukum. Dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Pendidikan dinilai sebagai alat pencegahan utama agar anak-anak tidak terjebak dalam situasi eksploitasi ekonomi.

Dalam kasus ini, hakim memutuskan terdakwa bersalah atas eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak di bawah umur sesuai Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Namun, hukuman yang dijatuhkan berupa 10 bulan penjara dan denda Rp20 juta dianggap belum mencerminkan efek jera secara maksimal. Penulis mengkritik bahwa pertimbangan personal seperti usia dan kesehatan terdakwa menjadi faktor dominan dalam penjatuhan sanksi, padahal perlindungan anak seharusnya menjadi prioritas utama. Penulis menggarisbawahi bahwa kasus ini menunjukkan eksploitasi sistemik di mana anak-anak direkrut untuk bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dengan usia mereka (Cafe Karaoke). Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi korban, termasuk kehilangan hak pendidikan, risiko pelecehan fisik dan mental, serta dampak psikososial jangka panjang. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada terdakwa Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa tidak mencerminkan keadilan substantif dan keberpihakan penuh terhadap perlindungan anak. Meskipun secara yuridis hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, namun ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak serius yang dialami anak-anak korban eksploitasi ekonomi. Hakim terlalu menitikberatkan pada kondisi pribadi terdakwa (usia dan kesehatan), tanpa mempertimbangkan secara mendalam kerugian psikososial dan hilangnya masa depan anak-anak yang dieksploitasi. Putusan ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dan melemahkan pesan hukum bahwa eksploitasi anak adalah kejahatan serius yang harus ditindak tegas. Ketika pidana dijatuhkan terlalu ringan, hal ini justru memberi kesan permisif terhadap

pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, putusan ini layak dikritik karena gagal menghadirkan keadilan yang sejati bagi korban dan tidak mampu menjalankan fungsi preventif serta represif hukum pidana secara maksimal.

Penulis menekankan pentingnya rehabilitasi bagi korban untuk memulihkan kondisi mereka. Penulis menyarankan bahwa aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan lintas sektor untuk menangani kasus eksploitasi anak secara lebih efektif. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak perlu digencarkan agar masyarakat lebih peduli terhadap hak-hak anak. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti multitafsir hukum dan lemahnya pengawasan di lapangan. Studi kasus menunjukkan bahwa putusan hakim berpihak pada perlindungan anak tetapi belum memberikan efek jera maksimal kepada pelaku. Penulis menekankan pentingnya pendekatan holistik dan multidisipliner untuk mencegah serta menangani kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak secara lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal-pasal yang relevan memberikan dasar hukum untuk larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Pertimbangan Hakim menunjukkan adanya praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak secara terorganisir, di mana anak-anak direkrut untuk bekerja di lingkungan yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti Cafe Karaoke. Hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sesuai hukuman yang dijatuhkan (10 bulan penjara dan denda Rp20 juta) dinilai dengan pertimbangan terlalu ringan untuk memberikan efek jera. Dampak negatif bagi korban (Anak-anak) yang kehilangan kesempatan pendidikan dan ditempatkan dalam lingkungan kerja yang berisiko tinggi terhadap pelecehan fisik dan mental.

Adapun Saran dari hasil dan pembahasan yaitu Pemerintah perlu mempertegas implementasi dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi ekonomi anak, terutama melalui sinergi antara aparat penegak hukum, dinas sosial, dan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi antar peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak. Sosialisasi hukum kepada masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mencegah praktik eksploitasi sejak dini. Dalam kasus eksploitasi anak, hakim sebaiknya menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera sekaligus mencerminkan keseriusan pelanggaran hak asasi manusia. Aparat penegak hukum perlu menggunakan pendekatan lintas sektor, termasuk melibatkan instansi sosial dan pendidikan dalam menangani kasus eksploitasi anak. Pemerintah harus memastikan adanya program rehabilitasi

bagi korban eksploitasi ekonomi untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka serta memberikan akses pendidikan. Kampanye publik tentang bahaya eksploitasi anak perlu digencarkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan hak anak.

REFERENSI

- 1) Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online
- 2) Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, Hlm. 163-164. Bethari, B. S. (2021). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1)
- 3) Fathnur Rohman, (2022 31 mei). "Pengertian Eksploitasi Dan Jenis-Jenisnya", *Ekonopedia*. Diakses pada tanggal 5 November 2024.
- 4) Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, Ahmad Ghazali. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hlm. 95. I Gusti Made Jaya Kesuma. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020
- 5) Teta Riasih Boi Kasea Tumangger, Susilawati. "Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 2, no. 2 (2020): 164–80
- 6) Lixanya Felany Thenu, et.al. (2021). *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)*. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. 1(6). Hal. 596-608. Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- 7) Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia," in *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2000.
- 8) Anwar, Yesil. "Perlindungan Anak dalam Konteks Hak Asasi Manusia." Dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 123-135. Pusdiana, M. S., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias*. *Locus Journal of Academic Literature Review*,
- 9) Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- 10) Nurjalal. "Pendidikan dan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Ekonomi." Dalam *Jurnal Pendidikan dan Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 45-58.
- 11) Zuhro, S., "Perlindungan Anak dalam Konteks Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, 2018
- 12) ICJR, "Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP," 2016
- 13) Nuraeny, H., "Penggunaan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 1, 2022
- 14) Rahayu Werdiningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak*, 2017.

- 15) KOMPAS.com, "Hukum Mempekerjakan Anak di Bawah Umur", 2022.
- 16) Implementasi Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap Pekerja Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.
- 17) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 18) Sita Sarah Aisyiyah, Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur, Skripsi FSH UIN Jakarta, 2020.